

**PERTANGGUNGJAWABAN ISTRI SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN RUMAH TANGGA
Studi Kasus Upaya Mediasi Dan Pencabutan di Kepolisian Resor
Surabaya Selatan**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

DONY EKO SETIAWAN
NPM. 0671010069

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN ISTRI SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan untuk menambah wawasan, serta menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya dimasyarakat.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Terima kasih kepada Bapak Haryo Sulistiyantoro Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Terima kasih kepada Bapak Wadek I dan Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur..
3. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Prof. Dr. Wahyono S.H., M.S. selaku pembimbing utama yang selalu memberikan kemudahan dan solusi kepada penulis.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih.S.H.,M,K.n dosen pembimbing pendamping yang selalu memberikan solusi dan dukungan kepada penulis.

6. Bapak Drs. Bahagia Dachi, SH selaku Kepala Kepolisian Resor Surabaya Selatan
7. Bapak Leonard Sinambela selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
8. Ibu Kurnia selaku Kanit V PPA Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
9. Seluruh Anggota Polisi dan Pegawai Kepolisian Resor Surabaya Selatan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas kerjasamanya dalam penulisan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen penguji proposal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan penulis satu persatu
12. Seluruh Staf Tata Usaha fakultas hukum yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa.
13. Kedua Orang Tua, yakni Bambang Supomo selaku ayah dan Mudjiana selaku ibu yang telah memberikan bantuan dana, dan doa..
14. Teman-teman mahasiswa dan orang terdekat khususnya kepada , Fajar, Wahib, Putu, Rudy, Reni, Lucia, Sigit, Kiki, Novi, Maya dan Ruben yang telah membantu dan memberikan saran masukan .

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih kurang sempurna, karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,10 Juni 2010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Kajian Pustaka	
A. Tindak Pidana KDRT.....	8
B. Penanganan Tindak Pidana Oleh Kepolisian.....	11
1. Penanganan.....	11
2. Penyelidikan dan Penyidikan.....	11
3. Mediasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
4. Delik Aduan.....	13

5. Pertanggung Jawaban Pidana	13
6. Metodologi Penelitian	
A. Jenis Dan Tipe Penelitian	14
B. Sumber Data	15
C. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	16
D. Metode Analisis Data	16
E. Sistematika Penulisan	17

BAB II PROSES PENANGANAN DAN PENCABUTAN LAPORAN KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	19
1. Tindak Pidana Kekerasan Yang Berkaitan Dengan Delik Aduan	19
2. Delik Aduan Dalam Tindak Pidana KDRT	24
3. Proses Penanganan Tindak Pidana KDRT	26
4. Alur Skema Penyidikan Tindak Pidana KDRT	30
5. Kasus KDRT Antara Suami-Istri Serta Penanganannya	
Oleh Kepolisian Resor Surabaya Selatan.....	33
a. Fakta Hukum	33
b. Analisa Hukum	34
c. Pertimbangan Hukum.....	37
6. Faktor-Faktor Korban Mencabut Laporannya	37
7. Dampak Yang Dialami Korban KDRT	38
8. Hak-hak Korban KDRT	40

BAB III PROSES MEDIASI YANG DIPILIH DALAM PENYELESAIAN	
TINDAK PIDANA KDRT WALAUPUN TIDAK DIATUR DALAM	
KUHAP	41
A. Upaya Mediasi Dalam Proses Penyelesaian	
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
B. Dampak Positif dan Dampak Negatif Penyelesaian	
Perkara KDRT Melalui Mediasi.....	46
C. Data Tabel Kasus KDRT Yang terselesaikan	48
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan secara berpasangan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai Suami atau Isteri dengan tujuan untuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan dalam era modernisasi saat ini dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi seorang kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terkadang pendapatan istri cenderung lebih besar daripada suami biasanya ini menimbulkan kecemburuan sosial dan biasanya berujung konflik dan mengarah pada KDRT (untuk selanjutnya disebut KDRT).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksetaraan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya.¹

Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan ini terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehingga istri merasa superior bisa melakukan segalanya dan ini yang biasanya memicu konflik rumah tangga dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga siapapun korbannya baik perempuan maupun laki-laki. Bentuk penanganan penyelesaiannya berupa penyelidikan di tahap awal laporan untuk memperoleh data-data dilapangan dan penyidikan dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut BAP).²

¹ Yuarsi Susi Eja, et al, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan* Cetakan 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, h 13.

² Wawancara dengan Kanit V PPA Inspektur Satu Ibu. Kurnia, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Surabaya Selatan, Jalan Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya

Pengertian KDRT menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT) Pasal 1 ayat 1 yakni :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, antara lain:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.

Ruang lingkup korban KDRT menurut ketentuan Pasal 2 UU PKDRT adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tindak pidana KDRT antara suami istri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit termasuk dalam delik aduan, delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam hal ini korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau korban memberikan kuasa kepada keluarga atau yang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

Kekerasan rumah tangga antara suami istri yang tidak menyebabkan luka halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau luka berat termasuk delik aduan. Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.³

Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Polres Surabaya Selatan. Subagiyo, seorang kepala rumah tangga melaporkan kepada polisi menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh istrinya sendiri yang bernama Poniye, sehingga menyebabkan luka ringan akibat pukulan benda tumpul berupa tongkat pramuka yang dipukulkan ke kepala korban. Berdasarkan dari laporan Bapak

³ Yuarsi Susi Eja, et al. *op. cit*, h. 87.

Subagiyo⁴, maka polisi sebagai aparat Negara berhak diwajibkan memberikan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang tertuang dalam : Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Subagiyo sebagai korban KDRT berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dari laporan tersebut pihak Kepolisian akan menindak lanjuti dan memproses kasus tersebut ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan akan dilakukan mediasi atau gelar perkara, Beberapa kasus ditemukan bahwa oknum-oknum kepolisian juga menganjurkan pihak korban untuk melakukan mediasi karena pertimbangan kehormatan keluarga.⁵

⁴ Wawancara dengan Kanit V PPA Inspektur Satu Ibu . Kurnia, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Surabaya Selatan, Jalan Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya

⁵ Yuarsi Susi Eja, et al. *op. cit*, h 89.

Proses mediasi dapat dilakukan oleh korban untuk mencabut laporannya walaupun dalam KUHAP tidak diatur tetapi dalam prakteknya mediasi tetap bisa dilakukan mengingat kasus ini dalam ruang lingkup rumah tangga dan bersifat delik aduan karena pihak korban memikirkan dampak yang lebih serius bila kasus tersebut diteruskan yakni pertimbangan kesejahteraan anak-anak dan apabila terjadi perceraian, maka proses pun akan dihentikan dan sebaliknya apabila laporannya tidak dicabut maka proses penyidikan akan dilanjutkan yang nantinya berkas yang sudah lengkap dari pihak kepolisian atau P 21 akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Mengapa korban KDRT menarik pengaduan terhadap pelaku, khususnya yang berkaitan dengan delik aduan ?
2. Mengapa proses mediasi dipilih dalam tindak pidana KDRT, padahal tidak diatur di dalam KUHAP ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ruang lingkup rumah tangga yang berkaitan dengan delik aduan yang dicabut laporannya karena alasan pertimbangan tertentu oleh pihak korban.

- b. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menangani kasus KDRT walaupun di dalam KUHP tidak diatur tetapi mediasi tetap ditawarkan sebelum proses penyelidikan dan penyidikan karena ruang lingkungannya yaitu keluarga.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis :

1. Dapat mengetahui, menganalisis proses pencabutan tidak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya delik aduan dan mengetahui alasan mengapa korban mencabut laporannya.
2. Dapat mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT di tingkat kepolisian

- b. Manfaat Praktis :

1. Bagi kepolisian adalah diharapkan agar selalu memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak-dampak KDRT yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi karena apabila terjadi sangat merugikan pihak keluarga mereka sendiri.
2. Bagi Pelaku adalah agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut karena merugikan pihak pelaku sendiri karena ruang lingkup keluarga dan dikemudian hari agar bisa bersikap bijak dalam menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih sabar karena telah mengetahui dampak-dampak KDRT .

3. Bagi Korban adalah agar korban lebih bisa menjaga diri dan mawas diri dikemudian hari dalam menyikapi persoalan rumah tangganya agar lebih berhati-hati dalam bersikap.

5. Kajian Pustaka

A Tindak Pidana dan KDRT

Menurut asas-asas hukum pidana di Indonesia, dikemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁶

Di dalam tindak pidana disebutkan bahwa perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana menganut azas legalitas (*principle of legality*), azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu yang menyebutkan *nullum delictum sine praevina lege poenali* yang artinya adalah Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.⁷

Tindak pidana adalah melakukan sesuatu tindak pidana yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama Bandung, 2003, h 1

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2001, h. 6

dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum. Jadi dapat secara tegas dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan hukum pidana positif.⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU PKDRT, merumuskan sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Tindakan kekerasan terhadap korban dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada korban kekerasan rumah tangga dan tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pelaku dimana yang menjadi korban dalam tindak KDRT tersebut adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pelaku.

Ruang lingkup korban dalam KDRT menurut Pasal 2 Undang-undang PKDRT adalah :

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan ke-IV, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1999, h, 161.

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum berdasarkan ketentuan tersebut korban KDRT tidak hanya perempuan tetapi bisa juga pria, anak, pembantu dan juga pihak lain yang ada didalam ruang lingkup rumah tangga. Akan tetapi sebagian besar korban KDRT adalah perempuan atau istri namun sekarang banyak juga ditemukan korbannya yaitu pihak suami ini terjadi karena pihak istri merasa mempunyai peran yang lebih dalam keluarga sehingga menimbulkan salah paham dalam keluarga tersebut dan menimbulkan konflik yang berujung KDRT.

Posisi korban bersifat dilematis dalam kekerasan rumah tangga jika seorang korban menuntut keadilan melalui jalur hukum atas tindakan yang dideritanya, tuntutan itu dalam prakteknya mengundang sejumlah konsekuensi.⁹ faktor kehormatan keluarga yang membuat korban memilih tidak melanjutkan kekerasan yang mereka alami, korban cenderung mencabut laporannya dengan pertimbangan keluarga mereka bisa terselesaikan dari dampak yang lebih buruk seperti perceraian.

⁹ Yuarsi Susi Eja, et al. *op. cit*, h. 97

B. Penanganan Tindak Pidana oleh Pihak Kepolisian

1) Penanganan

Secara umum pengertian penanganan adalah Suatu tindakan untuk mengatasi suatu masalah dengan cara-cara tertentu yang telah dikonsepsi sebelumnya untuk mengatasi masalah tertentu¹⁰.

Prosedur penanganan perkara pidana diawali dengan adanya pengaduan atau pelaporan oleh pihak yang berkepentingan, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri dan penyidikan tindak pidana termasuk dalam tugas pokok kepolisian negara dalam bidang peradilan. Menurut pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Kewenangan dan wewenang polisi sebagai penyidik sangat penting karena polisi harus membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil pada saat yang sangat singkat pada penangkapan kasus delik.

2) Penyelidikan dan Penyidikan

Tindakan pertama yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, setelah adanya laporan oleh pihak korban, adalah dengan melaksanakan Proses penyelidikan, proses penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak

¹⁰ www.Kompas.com tanggal 12-02-2010

pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah melakukan Proses penyelidikan, kemudian Kepolisian melakukan proses penyidikan, proses penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

Hasil penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh polisi dilaporkan dalam bentuk BAP yang selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa, untuk kemudian akan dilakukan penuntutan. Setelah bukti dan saksi dianggap lengkap, pihak kejaksaan akan memberikan P.21 yang artinya berkas acara tersebut sudah lengkap dan bisa segera dilakukan proses penuntutan.¹²

3) Mediasi dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

Mediasi adalah Cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (accertable) Artinya para pihak yang berselisih mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang berselisih dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Walaupun didalam KUHAP mediasi tidak diatur tetapi dalam prakteknya dalam menangani tindak pidana KDRT mediasi ditawarkan sebelum berlanjut

¹¹ Andi Hamzah, op.cit, h. 118.

¹² Wawancara dengan Kanit V PPA Inspektur Satu Ibu . Kurnia, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Surabaya Selatan, Jalan Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya.

ke dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian menawarkan mediasi karena ruang lingkup KDRT sendiri berada dalam ruang lingkup rumah tangga yang biasanya mereka tidak melanjutkan proses pelaporan karena lebih mementingkan dampak yang diterima oleh pihak korban apabila kasus tersebut tetap dilanjutkan.¹³

4) Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu perkara atau kasus yg baru dapat di telusuri, di tangani, ditindak oleh pihak berwajib Polri, Jika sudah ada laporan dan pengaduan yang secara resmi di lakukan oleh pihak korban dalam arti kata lain Polisi baru akan bertindak atau melanjutkan kasus tersebut kalau ada pengaduan resmi dari pihak atau individu yang merasa dirugikan kepada pihak berwajib, didalam KDRT delik aduan hanya dalam ruang lingkup suami istri saja yang tidak menyebabkan luka parah untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kasus KDRT sering hanya sampai proses mediasi saja karena kebanyakan korban mencabut laporan karena pertimbangan keluarga.¹⁴

5) Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana menentukan yang dinamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan UU pertanggungjawaban menjurus pada pemidanaan petindak. Jika telah menentukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Syariah, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 69

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 153

ditentukan dalam UU dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidanakan jika tidak ada kesalahan.¹⁵

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *"toerker baarheid criminal resposibility, criminal liability"*. Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶

6. Metode Penelitian Hukum

a. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan "metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang".¹⁷

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode

¹⁵ Moeljatno, op.cit, h. 153.

¹⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 221.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

¹⁸ *Ibid*, h. 50.

penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum diskriptif.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. “Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan”.¹⁹

a. “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)”.²⁰ Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang.

Berdasarkan teori di atas, maka Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁹ *Ibidl*, h.151

²⁰ *ibid*, h. 82

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia.
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
- b. "Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik)"²¹.
 - c. "Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)"²².

c. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP, Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²³

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah "metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

²¹ *Ibid*, h. 82

²² *Ibid*, h. 82

²³ *Ibid*, h. 182

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini²⁴

e. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Istri Sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Surabaya Selatan", dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

Bab I, adalah merupakan Pendahuluan dan di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul di atas. Selanjutnya diuraikan tentang Metode Penelitian yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam setiap penelitian, yang intinya mengemukakan tentang jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data, dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada pada bab I, yaitu: proses penanganan dan pencabutan laporan oleh korban tindak pidana KDRT yang berkaitan dengan delik aduan yang meliputi : tindak pidana

²⁴ *Ibid*, h. 127

KDRT yang berkaitan dengan delik aduan, penanganan tindak pidana KDRT menjelaskan sedikit mengenai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses mediasi dan pencabutan laporan, kasus KDRT yang terjadi di Polres suabaya selatan, faktor-faktor pencabutan laporan, dampak-dampak korban KDRT, sampai hak-hak korban KDRT.

Bab III, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua dan ketiga, yaitu: proses mediasi yang dalam penyelesaian tindak pidana KDRT walaupun tidak diatur dalam KUHAP yang meliputi: upaya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kelebihan dan kekurangan proses mediasi, tabel data KDRT yang diselesaikan melalui mediasi.

Bab IV, mengakhiri semua pembahasan dan analisa dari keseluruhan bab sebelumnya (dari bab I, II, dan III), maka pada bab ini dapat dibuat beberapa kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai masukan tentang hal-hal mengenai tentang penyelesaian kasus KDRT yang diselesaikan melalui mediasi.